



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH DI RUMAH SAKIT DAERAH DR. R. SOEDARSONO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, diperlukan sebuah prosedur yang baku guna menunjang kelancaran dan ketertiban pengajuan dan pembayaran klaim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Rumah Sakit Daerah dr. R. Soedarsono.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
 10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penatausahaan Dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH DI RUMAH SAKIT DAERAH DR. R. SOEDARSONO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat Dinas PPK dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
4. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesmasda adalah sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Pasuruan yang dibiayai oleh sharing dana antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
6. Masyarakat adalah masyarakat yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Pasuruan yang berhak mendapatkan pelayanan Jamkesmasda.
7. Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim Pelayanan Jamkesmasda adalah serangkaian proses yang mencakup pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan sistem akuntansi Jamkesmasda.
8. Tim Pengelola Jamkesmasda Kota Pasuruan yang selanjutnya disebut Tim Pengelola adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Pasuruan yang meliputi kegiatan-kegiatan manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan dan SDM, informasi, hukum dan organisasi serta telaah hasil verifikasi.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN JAMKESMASDA

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Daerah mengajukan klaim hasil pelayanan Jamkesmasda melalui Tim Pengelola.
- (2) Tim Pengelola mengajukan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas PPK dan Aset.
- (3) Dinas PPK dan Aset menyerahkan SP2D terhadap klaim yang telah disetujui kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan.

- (4) Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan menyerahkan SP2D ke Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Daerah.
- (5) Rumah Sakit Daerah mengelola dana Jamkesmasda dan mempertanggungjawabkan penggunaannya.
- (6) Dokumen pertanggungjawaban disimpan di Rumah Sakit.

BAB III PELAKSANA TUGAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Daerah bertugas melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelayanan Jamkesmasda kepada Tim Pengelola.
- (2) Rumah Sakit Daerah bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan yang dikelolanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Tim Pengelola bertugas melakukan verifikasi dan mengajukan klaim pelayanan Jamkesmasda kepada Dinas PPK dan Aset.
- (2) Tim Pengelola bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Jamkesmasda dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Dinas PPK dan Aset bertugas memproses pengajuan klaim pelayanan Jamkesmasda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Bendahara Pengeluaran bertugas dan bertanggung jawab atas penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan pelayanan Jamkesmasda dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana sesuai tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 21 April 2010

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 21 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010
NOMOR 20


Disalin
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

SUDIONO, SH.MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR : 18 TAHUN 2010
TANGGAL : 21 April 2010**

I. ALUR PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM PELAYANAN JAMKESMASDA



KETERANGAN

1. Rumah Sakit Daerah dr. R. Soedarsono mengajukan klaim pelayanan Jamkesmas melalui Tim Pengelola.
2. Tim Pengelola meneruskan pengajuan klaim ke Dinas PPK dan Aset.
3. Dinas PPK dan Aset menyerahkan SP2D senilai uang yang di klaim kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan.
4. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan menyerahkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Daerah dr. R. Soedarsono.

II. PERSYARATAN PENGAJUAN KLAIM OLEH RUMAH SAKIT DAERAH

5. Kwitansi tanda terima pelayanan Jamkesmasda yang ditandatangani pasien atau keluarga pasien.
6. Karcis bukti pemberian layanan sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
7. Surat permohonan pengajuan klaim yang meliputi rekapitulasi jumlah pengajuan klaim dan jumlah penerima layanan.
8. Pengajuan klaim dilakukan setiap bulan paling lambat pada minggu pertama bulan berikutnya.

III. PERSYARATAN PENGAJUAN DANA BANSOS OLEH TIM PENGELOLA

1. Rincian pengajuan.
2. Surat permohonan pengajuan Klaim Rumah Sakit Daerah dr. R. Soedarsono.
3. Pernyataan Ketua Tim Pengelola bahwa dana klaim akan digunakan sebagaimana mestinya.
4. Kwitansi bermaterai cukup.

IV. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan pelayanan Jamkesmasda dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana sesuai tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penatausahaan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN